

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Basuki Rahmat 33143 0717421109

<https://dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persetujuan Prinsip

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan
2. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (Untuk Yang berbadan Hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Basuki Rahmat 33143 0717421109

<https://dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon Memasukkan Berkas ke Loker Pendaftaran
2. Petugas Loker Pendaftaran Menerima dan Memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon, Apabila Berkas Lengkap Pemohon diterima Tanda terima Berkas, apabila Tidak Lengkap Berkas Dikembalikan Ke Pemohon
3. Petugas Back Office Melakukan Pemeriksaan Berkas Apabila Dinyatakan Lengkap Akan Diteruskan Ke Tim Survey
4. Tim Survey Melakukan Pemeriksaan Lapangan, Apabila Diizinkan Akan Dilakukan Pencetakan Naskah Izin, Apabila Tidak Diizinkan Berkas Dikembalikan Ke Pemohon
5. Naskah Izin Yang Diizinkan Akan Dilakukan Pencetakan dan Ditandatangani Oleh Kepala Dinas
6. Pemohon Mengambil Naskah Izin Ke Loker Penyerahan Izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Basuki Rahmat 33143 0717421109

<https://dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja
Izin di Survey

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Biaya Gratis (Tidak Ada Biaya)

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Prinsip

Pengaduan Layanan

Email : dpmptspnaker@gmail.com
Telp : (0717) 421109